

**PENERAPAN SISTEM ONLINE DALAM PEMBAYARAN PAJAK  
HOTEL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN GOWA**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli  
Madya (A.Md) Pada Program Studi D-III Perpajakan*



**Oleh:**

**Ziqra Afta Gybrani Ghabriel  
105751102321**

**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“ Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Kerja Keras, Tida Ada Keberhasilan Tanpa Kebersamaan, Dan Tidak Ada Kemudahan Tanpa Doa”  
-Ridwan Kamil

“Masa Depan Bergantung Pada Apa Yang Dilakukan Hari Ini”  
-Mahatma Gandhi

### PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunia-Nya Sehingga Tugas Akhir Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin

Trugas Akhir Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti Dan Terimakasih Kepada Kedua Orang Tuaku Atas Keikhlasan Dan Doa-Nya Dalam Mendukung Penulis Mewujudkan Harapan Menjadi Kenyataan.

### PESAN

“Start From Yourself, Start From The Smallest, and Start From Now”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Penerapan Sistem Online Dalam Pembayaran  
Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan  
Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Ziqra Afta Gybrani Ghabriel  
No. Stambuk/NIM : 105751102321  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Telah diujikan pada tanggal 28 Agustus 2024


Makassar, 30 Agustus 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Muryani Arsal, S.E., M.Si.Ak.CA  
NIDN : 0016116503

  
Masrullah, S.E., M.Ak  
NIDN : 0923089201

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi DIII Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM : 651057

  
Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak.  
NBM : 1190 048





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0441)866972 Makassar 90221*

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir atas nama **ZIQRA AFTA GYBRANI GHABRIEL NIM: 105751102321**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/61403/091004/2024, Tanggal 23 Safar 1446 H / 28 Agustus 2024, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Safar 1446 H

30 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Pengawas Umum | : Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, ST., MT.,<br>IPM<br>(Rektor Unismuh Makassar)   |
| 2. Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   |
| 3. Sekretaris    | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (WD I Fakultas<br>Ekonomi Dan Bisnis)  |
| 4. Penguji       | : 1. Dr. Rustan, SE., M.Ai., Ak., CA., CPAI., ASEAN CPA<br>2. Mira, S.E., M.Ak<br>3. Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA<br>4. Masrullah, S.E., M.Ak |

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM: 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Ziqra Afta Gybrani Ghabriel  
No. Stambuk/NIM : 105751102321  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Dengan Judul : Penerapan sistem online Dalam Pembayaran Pajak Hotel Untuk  
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Gowa.

Dengan ini Menyatakan Bahwa  
*Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun*  
Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Agustus 2024


Yang Membuat Pernyataan


Ziqra Afta Gybrani Ghabriel  
NIM : 105751102321

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muryani Aرسال, S.E., M.Si.Ak.CA  
NIDN : 0016116503

  
Masrullah, SE., M.Ak  
NIDN : 0923089201

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh**

Syukur Allahmdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang Berjudul “ Penerapan Sistem Online Dalam Pembayaran Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa”. Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Cinta Pertama dan Panutanku Ayahanda Musta, S.Pd., M.Si dan pintu Surgaku Ibunda Hamsan S,Pd. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, segala perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Tidak Lupa juga kedua adekku tercinta Iqfa Abil Azizah Asiah dan Mas M. Daffa Ranieri Abi Jivin yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga berhasil menuntut ilmu. Terima Kasih juga kepada Keluarga besar Watang dan Padellang yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada



penulis. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, ST. MT.IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, S.E.,M.Add selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. J. Muchriana Muchram, S.E., M.Si., Ak Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak Selaku Ketua Program studi DIII Perpajakan, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dr, Muryani Aرسال, S.E., M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Masrullah, S.E., M.Ak selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai penyusunan Tugas Akhir.

6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. Beserta Para Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terima Kasih Kepada A. Mifta Putri Wulansari, Ayani Dinasti Azira Tahir dan Fidyah Hudzaifah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Terima Kasih Juga kepada Sahabat-sahabat saya Sridayati, Sarmila Toma, A. Nabila Ramadhani, Nisra Ilahi, Nurzyabina Idris, Alia Zalza Bila, Esti Amelia dan Anggy Nurhasti yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan tugas Akhir ini.
9. Terima Kasih Kepada rekan-rekan Mahasiswa DIII Perpajakan Angkatan 2021 yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR) yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.
11. Terima Kasih Kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan apresiasi kepada penulis.
12. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dan tetap berusaha dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-Mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Eb*



Makassar 12 Agustus 2024

Ziqra Afta Gybrani Ghabriel

## ABSTRAK

**ZIQRA AFTA GYBRANI GHABRIEL, 2024. PENERAPAN SISTEM ONLINE DALAM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA.** Tugas Akhir, Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muryani Arsal dan Pembimbing II Masrullah

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sistem online dalam pembayaran pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten gowa. Objek penelitian tugas akhir ini adalah “pajak hotel tahun 2021-2023”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan Dokumentasi.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penerapan sistem online dalam pembayaran pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten gowa menunjukkan bahwa penerapan sistem online dalam pembayaran pajak hotel telah diterapkan dari tahun 2020 namun kontribusi pajak hotel belum menunjukkan angka yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat dan kemudahan dalam penggunaan sistem online ini,

***Kata Kunci : Penerapan, Sistem Online, Pembayaran, Pajak Hotel***


## ABSTRACT

**ZIQRA AFTA GYBRANI GHABRIEL, 2024. Implementation Of An Online System In Paying Hotel Taxes To Increase Local Revenue At The Gowa District Regional Revenue Regency. Final Project, DIII Taxation Study Program, Faculty Of Economics and Business, University Of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I Muryani Arsal and Supervisor II Masrullah.**

The purpose of this study is to determine the application of an online system in paying hotel taxes to increase local revenue at the Gowa Regency Regional Revenue Agency. The object of this final project research is "hotel tax 2021-2023". The data used in this study is qualitative. Data collection techniques used are interviews, observations and documentation.

The results of the study and discussion of the application of an online system in paying hotel taxes to increase local revenue at the Gowa Regency Regional Revenue Agency show that the application of an online system in paying hotel taxes has been implemented since 2020, but the contribution of hotel taxes has not shown a significant figure to local revenue. Therefore, it is hoped that the Gowa Regency Regional Revenue Agency will conduct socialization and education to taxpayers regarding the benefits and ease of using this online system,

**Keywords: Application, Online System, Payment, Hotel Tax**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>4</b>
A. Landasan Teori .....	4
1. Pengertian Sistem Pajak Online .....	4
2. Pajak .....	5

3. Pajak Daerah .....	9
4. Pajak Hotel .....	10
5. Prosedur Pembayaran Pajak Hotel .....	11
6. Pendapatan Asli Daerah .....	13
B. Kerangka Konseptual .....	13
C. Metode Pelaksanaan Penelitian .....	14
1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	14
2. Sumber Informan .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Teknik Analisi Data .....	15
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>17</b>
A. Sejarah Singkat .....	17
B. Struktur Organisasi .....	17
C. Job Description .....	18
D. Hasil Penelitian .....	22
E. Pembahasan.....	27
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>30</b>
A. Kesimpulan .....	30
B. Saran.....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>34</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel .....	24
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	25
Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Pengukuran Kontribusi .....	26
Tabel 3.4 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa .....	26





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	13
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	17



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di era digitalisasi dan informasi yang sangat berkembang saat ini, tidak diragukan lagi, banyak perubahan akan terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu dampak positif maupun negative. Terutama, di era modern ini, di mana segalanya dilakukan melalui sistem nirkabel, dan banyak orang sekarang dapat mengakses dan menginput semua informasi dari jarak jauh, perkembangan teknologi akan membuat siklus kehidupan masyarakat lebih dinamis.

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah harus memberikan layanan penting kepada masyarakat, terutama di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam layanan masyarakat harus dioptimalkan sehingga semua sektor pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ini akan membantu menciptakan sinergi yang baik antara organisasi pemerintah dan masyarakat (Renmaur R A, 2022).

Modernisasi sistem perpajakan adalah proses penatausahaan dan bentuk pelayanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang berdasar pada fungsi dan bukan jenis pajak, dengan pemisahan fungsi antara pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan yang tersebar di masing-masing divisi teknis. Saat ini, pemungutan pajak dilakukan secara online, meningkatkan transparansi sistem pemungutan pajak. (Ardini, 2020).

Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009, sesuai dengan

undang-undang tersebut, (Cipta et al., 2021) Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang, pemerintah kabupaten/kota juga dapat menetapkan jenis pajak lain. Selain itu, distribusi hasil pajak dan retribusi daerah harus adil dan menguntungkan (Mafaza et al., 2016). Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah yang memiliki hak otonom untuk mengatur rumah tagganya sendiri.

Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan wewenang kepada instansi Badan Pendapatan Daerah untuk memungut pajak daerah salah satunya adalah Pajak Hotel (Christianingsih et al., 2016). Melihat dari banyaknya industry perhotelan dan jasa penginapan di Kabupaten Gowa menjadikan hal tersebut berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor hotel, Kabupaten Gowa telah menerapkan sistem pemungutan pajak hotel secara online yang memanfaatkan sistem data transaksi bisnis, SPTPD online, dan penyetoran/pembayaran (Ardini, 2020).

Penelitian Sisilia Leony (2023) Mengenai “ Pengaruh Penerapan E-Tax Pajak hotel, Pajak Restoran dan Pajak hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang” menunjukkan bahwa e-tax pajak hotel berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang, sedangkan variabel pajak restoran dan pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang.

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang tersebut, penulis ingin mengangkat Penelitian yang berjudul “ **Penerapan Sistem Online Dalam**



## **Pembayaran Paja Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat di rumuskan masalah yang muncul adalah “Bagaimana Penerapan Sistem Online Dalam Pembayaran Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa”?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem Online Dalam Pembayaran Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan perpajakan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi Masyarakat, khususnya konsumen sebagai subjek pajak mengenai peran Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak Online**

Kata "pajak online" berasal dari kata "pajak" dan "online". Singkatnya, pajak adalah pembayaran wajib atau pajak yang dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah. Mode daring, juga dikenal sebagai mode online, merujuk pada platform atau sistem yang terhubung ke internet. Sistem untuk menghitung, melaorkan, dan membayar pajak secara elektronik melalui internet dikenal sebagai pajak online. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak diloket dan mengisi formulir manual. Sebaliknya, mereka dapat melakukannya secara online melalui website atau aplikasi khusus yang disediakan oleh otoritas pajak.

Salah satu inovasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Indonesia adalah sistem digital perpajakan ini. Tentu saja, inovasi ini memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak dan mengelola semua hal yang berkaitan dengan pajak (Putu et al., 2023). Berikut merupakan beberapa layanan pajak online:

- 1 e-Filing
- 2 e-Billing
- 3 Pajak Pay
- 4 e-Form

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang peibadi atau badan yang bersifat memakasa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan sccara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).

Terdapat berbagai macam definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
2. Menurut Soemitro dalam Resmi (2014;1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Sedangkan Menurut Djajaningrat dalam Resmi (2014;1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan kekas negara



yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Rioni & Syauqi, 2020).

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu:

- 1) Iuran/pungutan;
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang;
- 3) Pajak dapat dipaksakan;
- 4) Tidak menerima kontra prestasi;
- 5) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan.

Akibatnya, ciri khas pajak dibandingkan dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak, atau penerima pajak, tidak menerima manfaat timbal yang dapat diberikan secara langsung oleh pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa subjek pajak sebenarnya menerima manfaat timbal, bersama dengan masyarakat lainnya. (Sutedi, 2011).

## **b. Dasar Hukum Pajak**

### **1. Dasar Hukum Pajak Formal**

Dasar Hukum Pajak Formal adalah hukum pajak yang mengatur cara pajak materiil menjadi kenyataan. Hukum ini mencakup metode

pendaftaran diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), metode pembukuan, metode pemeriksaan, metode penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, metode penyidikan, berbagai sanksi dan lain-lain.

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas.
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

## 2. Dasar Hukum Pajak Materiil

Semua tentang utang pajak yang muncul, meningkat, dan dihapus, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak dibahas dalam Dasar Hukum Pajak Materiil.

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM),
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh),

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah.

#### **c. Fungsi Pajak**

1. Fungsi Anggaran atau Budgeter Pajak menggunakan pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Negara memerlukan biaya yang dapat dibayar melalui pajak untuk menjalankan tugas-tugas dasar negara dan melaksanakan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur atau Regulasi, yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah menggunakan dana pajak untuk meningkatkan ekonomi negara (Aditya, 2019).

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak digunakan untuk menenrukan jumlah pajak yang harus dibayar waib pajak kepada negara. Di Indonesia, ada tiga jenix sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

1. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang mewajibkan penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak berpartisipasi secara aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau sistem administrasi online yang dikembangkan oleh pemerintah. Sistem penilaian diri sendiri terintegrasi dengan sistem pajak pusat dalam sistem pemungutan pajak ini, di mana pemerintah mengawasi para wajib pajak.
2. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang pada siklus atau aparat perpajakan. Wajib pajak dalam sistem ini bersifat pasif, dan pembayaran pajak hanya terjadi setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.
3. Withholding System merupakan pemungutan pajak yang besar pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

### **3. Pajak Daerah**

Pajak Daerah dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban pajak yang diberikan



masyarakat dalam satu wilayah kepada pemerintah setempat digunakan untuk mendukung tugas pemerintahan dan kepentingan bersama di wilayah tersebut, seperti mendukung pembangunan jalan, jembatan, dan berbagai inisiatif pembangunan dan administrasi pemerintahan.

Selain menjadi bagian dari pendapatan yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program-program dalam Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), pajak daerah juga memberikan dana untuk pembangunan daerah.

#### **4. Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut nayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (10). Pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel sebelum pajak hotel dapat dipungut. Peraturan ini akan berfungsi sebagai landasan operasi untuk pengenaan dan pemungutan pajak hotel.

##### **a) Dasar Hukum Pajak Hotel**

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

##### **b) Subjek, Objek, dan wajib Pajak Hotel**

- a. Subjek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang diberikan oleh Hotel yang dibayarkan, yang mencakup kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olah raga dan Hiburan.
- b. Objek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang memberikan pembayaran kepada Individua tau organisasi yang mengoperasikan Hotel.
- c. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau organisasi yang mengoperasikan Hotel.

**c) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

- a. Dasar pengenaan pajak hotel adalah total utang yang harus dibayar kepada hotel.
- b. Tarif pajak hotel adalah 10%, atau sepuluh persen.
- c. Cara perhitungan pajak hotel adalah dengan mengalikan tarif pajak 10% dengan dasar pengenaan pajak, yaitu total pembayaran yang harus dibayar kepada hotel (Pratiwi S, 2023).

**5. Prosedur Pembayaran Pajak Hotel**

Pajak Hotel yang terutang harus dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan pajak daerah. Bupati atau walikota menetapkan pajak hotel dan membayarnya ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh mereka sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Surat Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SKPBD, SKPBKBT, dan STPD.

#### **d) Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel**

Adapun tata cara pembayaran pajak hotel sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel adalah Pajak self-asessment, Dimana wajib pajak menghitung dan menentukan jumlah pajak yang yang harus di bayar dan membayar sendiri pajaknya.
- b. Wajib pajak memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, yang memuat keterangan penjualan bruto dan lampiran ringkasan peredaran penerimaan, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau terlambat menyampaikannya, kewajiban perpajakannya dinilai secara jabatan.
- c. Pajak yang harus dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pembayaran pajak. Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. Setelah semuanya selesai, wajib pajak dapat dating langsung melaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)/Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

## 6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari kekayaan daerah itu sendiri, dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, selain itu berdasarkan Undang=Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah,


Pendapatan daerah, juga dikenal sebagai PAD, adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kapang et al., 2019). Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### B. Kerangka Konseptual

Untuk mengurangi ketergantungannya pada dana dan subsidi dari pemerintah tingkat atas, daerah menggunakan pendapatan asli daerah, yang berasal dari hasil dari pajak daerah, distribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lain, Oleh karena itu Peningkatan pendapatn tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memiliki peran penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Ini karena pajak daerah meningkatkan kemampuan daerah untuk menerima Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya cukup besar di Kabupaten Gowa saat ini adalah Pajak Hotel.





Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### C. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Gowa dan waktu penelitiannya dilakukan selama 2 bulan (Juni-Juli) 2024.

#### 2. Sumber Informan

Sumber Informan dalam penelitian ini adalah Bidang Pelayanan Pendapatan daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Wawancara

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan responde melalui tanya jawab terstruktur dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan mengenai topik yaang diteliti.

b. Observasi

Kegiatan observasi melibatkan pengamatab sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti terlibat secara langsung dalam hal yang ingin diteliti.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi berdasar pada penggunaan dokumen maupun catatan tertulis baik dalam bentuk rekaman fisik atau elektronik. Data yang kemudian diperoleh dapat diverifikasi keasliannya melalui dokumentasi tersebut.

#### 4. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis kualitatif. Dimana Teknik analisis kualitatif memiliki empat yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah Teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Langkah ini memerlukan Langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid misalnya melakukan wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya.

b. Reduksi Data

Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabraksi, dan mengubah data mentah yang dikumpulkan selama penelitian dikenal sebagai reduksi data. Tujuan dari proses ini adalah untuk membuat data menjadi lebih dikelola dan membuat analisisnya lebih mudah.

c. Penyediaan Data

Penyajian data dapat berupa narasi, tabel, diagram alir, atau peta konsep yang mengorganisir dan menampilkan data atau hasil secara sistematis. Tujuan penyajian data adalah untuk menunjukkan hubungan antara tema, pola, dan kategori yang telah diidentifikasi, sehingga peneliti dan pembaca lebih mudah memahami hasil analisis.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Merumuskan kesimpulan, memberikan interpretasi, dan mungkin mengembangkan teori atau model adalah semua bagian dari penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan harus menunjukkan pola, tema, hubungan, dan bagaimana data menjawab pertanyaan penelitian.

Selain itu, peneliti juga harus memverifikasi hasil mereka dengan metode seperti triangulasi, pemeriksaan ulang oleh peserta, atau diskusi. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan didasarkan pada interpretasi data yang kuat dan dapat dipercaya.


## BAB III

### PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI

#### A. Sejarah Singkat

Sejarah Singkat Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Gowa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa in di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan daerah melalui Upaya-upaya panggilan potensi sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Gowa .

#### B. Struktur Organisasi Dan Job Description



Gambar 3.1 Struktur Organisasi



## Penjabaran tanggung jawab dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Gowa diberikan di sini:

### 1. Kepala Badan

- a. Menciptakan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan badan secara teknis, operasinal, dan strategik;
- b. Membangun satuan organisasi dalam lingkup badan
- c. Menginstruksikan satuan organisasi dalam lingkup badan.

### 2. Sekertaris

- a. Merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas
- c. Mengatur urusan tata usaha perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian.

### 3. Sub bagian Perencanaan dan pelaporan

Subbagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh kepala subbagian. Tugas utamanya adalah membantu sekretaris mengumpulkan bahan, menyusun program, menyediakan data dan informasi, dan membuat laporan.

### 4. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian. Tugas utamanya adalah membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola administrasi ketatausahaan, pengadaan, pemeliharaan, dan

penghapusan barang, serta urusan rumah tangga. Kepala sub bagian juga mengelola administrasi kepegawaian.

5. Sub bagian Keuangan

Subbagian keuangan dipimpin oleh kepala subbagian. Tugas utama subbagian ini adalah membantu Sekretaris dalam menyusun bahan dan mengelola administrasi dan pelaporan keuangan.

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh kepala bidang. Tugas utamanya adalah membantu kepala badan dalam mengatur perencanaan dan pembangunan pendapatan.

7. Sub bidang Perencanaan Pendapatan

Subbidang perencanaan pendapatan dipimpin oleh kepala subbidang, yang bertanggung jawab untuk membantu kepala bidang perencanaan dan pembangunan pendapatan dalam melaksanakan perencanaan pendapatan.

8. Sub bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Subbidang pengembangan pendapatan daerah dipimpin oleh kepala subbidang, yang bertanggung jawab untuk membantu Kepala bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.

9. Sub bidang Hukum dan Perundang-undangan

Subbidang Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh kepala subbidang. Tugas utama kepala subbidang adalah membantu kepala bidang

dalam perencanaan dan pengembangan keuntungan dari penerbitan produk hukum dan perundang-undangan.

#### 10. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala bidang, yang bertanggung jawab untuk membantu kepala dinas mengatur layanan pendapatan daerah.

#### 11. Sub bagian Pelayanan PBB-P2

Subbagian pelayanan PBB-P2 dipimpin oleh kepala subbidang, yang memiliki tugas utama membantu kepala bidang pelayanan pendapatan daerah dalam menjalankan pelayanan PBB-P2.

#### 12. Sub bidang pelayanan BPHTB

Subbidang pelayanan BPHTB dipimpin oleh kepala subbidang, yang bertanggung jawab secara langsung untuk membantu kepala bidang Pelayanan Pendapatan daerah melaksanakan fungsinya.

#### 13. Sub bidang pelayanan Pendapatan Lainnya

Subbidang pelayanan pendapatan tambahan dipimpin oleh kepala subbidang, yang bertanggung jawab secara utama untuk membantu kepala bidang pelayanan pendapatan daerah dalam menjalankan pelayanan pendapatan lainnya.

#### 14. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Kepala bidang penetapan, penagihan, dan pembukuan bertanggung jawab atas penetapan, penagihan, dan pembukuan pajak daerah, retribusi daerah, dan tanggung jawab lainnya.

#### 15. Sub bidang Penetapan

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya ditetapkan oleh subbidang penetapan yang dipimpin oleh kepala bidang dan memiliki tugas utama membantu kepala bidang penetapan, penagihan, dan pembukuan.

#### 16. Sub bidang Penagihan

Penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya dilakukan oleh subbidang penagihan yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penetapan, penagihan, dan pembukuan.

#### 17. Sub bidang Pembukuan

Pembukuan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya dilakukan oleh subbidang pembukuan yang dipimpin oleh kepala subbidang. Subbidang pembukuan memiliki tugas utama membantu kepala bidang penagihan, penagihan, dan pembukuan.

#### 18. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh kepala bidang. Tugas utamanya adalah membantu kepala dinas dalam pengawasan dan pengendalian pajak daerah. Tarif daerah dan pendapatan tambahan.



#### 19. Sub bidang Penertiban dan keberatan

Subbidang penertiban dan keberatan dipimpin oleh kepala subbidang. Tugas utama subbidang ini adalah membantu kepala bidang pengawasan dan pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.

#### 20. Sub bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pajak, retribusi, dan pendapatan daerah diawasi dan dikendalikan oleh subbidang pengawasan dan pengendalian yang dipimpin oleh kepala subbidang. Tugas utama kepala subbidang adalah membantu kepala subbidang.

#### 21. Sub bidang Pengelolaan Benda Berharga

Subbidang pengelolaan benda berharga dipimpin oleh kepala subbidang, yang memiliki tanggung jawab utama untuk membantu kepala subbidang pengawasan dan pengendalian benda berharga.

### **C. Hasil Penelitian**

Pemerintah kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang terus menggali sumber Pendapatan Asli Daerahnya dengan mengelola dengan baik dan terus meningkatkan pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya

Salah satu cara pemerintah meningkatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang pembayaran pajak adalah melalui pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara online. Menurut Bapak Badaruddin, S.E., M.Si

selaku Ketua Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembentukan mengatakan bahwa *“Pelaksanaan Digitalisasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dilakukan dari tahun 2020 sejak diterbitkan Oleh PT2DD”*.

Banyak inisiatif yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat wajib pajak lebih mudah dan memiliki dasar hukum untuk menjamin keamanan dan legalitasnya. Wajib pajak hotel dapat membayar pajak melalui e-Banking, Mobile Banking dan sarana lainnya yang disediakan oleh Bank yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Alur Pembayaran Pajak Hotel:

1. Masuk ke Website BAPENDA – KABUPATEN GOWA (<https://pajakonline.gowakab.go.id/index.html>).
2. Wajib Registrasi.
3. Registrasi menggunakan NIK atau NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).
4. Jika berhasil registrasi anda akan mendapatkan email aktivasi, segera lakukan aktivasi.
5. Objek pajak yang muncul di pajak online adalah objek pajak yang dalam database.
6. Jika objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak muncul silahkan hubungi pihak Bapenda kabupaten Gowa.

Adapun data Perkembangan penerimaan target dan realisasi daerah selama kurun 3 (Tiga) tahun terakhir dimulai dari tahun 2021- 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target Dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2021	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.142.836.019,00	114,28%
2022	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.210.861.792,00	80,72%
2023	Rp 2.700.000.000,00	Rp 1.386.249.850,00	51,34%

Berdasarkan Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Gowa Pada tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan Presentase dari 114,28% menjadi 80,72% hingga 51,34%, karena target yang semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Disinilah peran Badan Pemerintah daerah Kabupaten Gowa mengimplementasikan Upaya-upaya sosialisasi dan edukasi guna mencapai target dan realisasi penerimaan pajak hotel yang maksimal melalui sistem Online pembayaran pajak.

Bakap Badaruddin, S.E., M.Si selaku Ketua Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan juga mengatakan *“Faktor yang menjadi penghalang dalam Penerapan Sistem Online ini adalah masyarakat yang belum melek akan teknologi lebih suka membayar ke Bank, padahal dengan adanya digitalisasi ini mempercepat pembayaran Pajak. Jadi Masyarakat sudah tidak perlu lagi antri di Bank cukup dengan menggunakan Handphone mereka untuk membayar pajak melalui Qris atau Mobile Banking. Kalau di Bilang Kendalanya, kendalanya itu masyarakatnya dan untuk mengatasi hal ini pastinya pemerintah daerah dan*

*pemerintah pusat memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan digitalisasi ini. Karena dalam penerapan digitalisasi ini akan lebih transparan, lebih efektif dalam pembayarannya”.*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pembiayaan daerah yang sangat penting bagi suatu daerah. Khususnya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah.

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2021	Rp 106.579.635.430,00	Rp 133.564.341.479,50	125.32%
2022	Rp 129.929.635.430,00	Rp 146.235.286.543,00	112.55%
2023	Rp 161.047.635.430,00	Rp 161.441.895.564,20	100.24%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024)*

Dari tabel 3.2 target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 3 Tahun Terakhir, target Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2021- 2023 selalu mengalami kenaikan. Namun, Presentasenya selalu mengalami penurunan, Dimana pada tahun 2021 presentasenya sebesar 125.32%, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 112.55% dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar



100.24%. Hal ini terjadi karena target yang semakin tinggi sehingga realisasinya tidak naik secara signifikan.

Adapun bentuk pengukuran kriteria kontribusi Pajak Hotel yang menentukan seberapa baiknya kontribusi dari pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Tabel 3.3**

**Klasifikasi Kriteria Pengukuran Kontribusi**

1	0,00%-10%	Sangat Kurang
2	10,10%-20%	Sedang
3	20,10%-30%	Baik

Sumber: depdagri, Kepmendagri nomor 690.900.327 Tahun 1996.

Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Kesek, 2013).

Berikut ini adalah rumus perhitungan kontribusi Pajak Hotel:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 3.4**

**Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2023**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Presentase	Kriteria
2021	Rp. 1.142.836.019,00	Rp 133.564.341.479,50	0,86%	Sangat kurang
2022	Rp 1.210.861.792,00	Rp 146.235.286.543,00	0,83%	Sangat Kurang
2023	Rp 1.386.249.850,00	Rp 161.441.895.564,20	0,86%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah, terlihat pada tahun 2021-2023 angka presentasinya sebesar 0,86% pada tahun 2021. 0,83% pada tahun 2022 dan 0,86% pada tahun 2023 dengan kriteria sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel belum menjadi kontributor signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa.

#### **D. Pembahasan**

Salah satu faktor yang memengaruhi kelangsungan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Gowa adalah peningkatan penerimaan pajak daerah. Tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pembayaran pajak secara online adalah salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Gowa. Meski menghadapi kendala, terutama dalam hal adaptasi masyarakat, sistem ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah.

Digitalisasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dimulai pada tahun 2020 dengan keluarnya peraturan PT2DD, yang memberikan dasar hukum dan teknis untuk proses tersebut. Tujuan digitalisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas, kejelasan, dan ketepatan pengelolaan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah dapat mempermudah administrasi perpajakan, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan memproses data dengan lebih cepat dan akurat.

Digitalisasi juga diharapkan dapat mempercepat pelaporan dan pemantauan serta mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Pada akhirnya, ini akan membantu mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Pemasangan ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya mereka untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan menghadapi tantangan yang muncul di era modern.

Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gowa menunjukkan penurunan yang signifikan dalam persentasenya selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, persentase pencapaian pajak hotel mencapai angka 114,28%, namun angka ini mengalami penurunan drastis pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, persentase pencapaian turun menjadi 80,72%, dan pada tahun 2023, angka ini lebih menurun lagi menjadi 51,34%. Penurunan persentase ini disebabkan oleh kenaikan target pajak yang tinggi dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan kenaikan realisasi penerimaan pajak yang memadai.

Meskipun nominal penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya, pencapaian persentase yang menurun mengindikasikan bahwa target pajak yang ditetapkan jauh lebih ambisius dibandingkan dengan kemampuan realisasi yang ada. Akibatnya, meskipun pendapatan pajak hotel secara keseluruhan mengalami pertumbuhan, ketidakmampuan untuk memenuhi target yang semakin tinggi menyebabkan penurunan dalam persentase pencapaian. Hal ini menyoroti perlunya penyesuaian dalam menetapkan target pajak yang lebih realistis.

Hasil analisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa selama tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa kontribusinya sangat rendah dan belum memberikan dampak yang signifikan. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan, kontribusi pajak hotel terhadap PAD tetap tergolong rendah. Penurunan presentase pencapaian target PAD selama periode tersebut menandakan adanya tantangan besar dalam mencapai target yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel. Hal ini mencakup perbaikan dalam pengelolaan pajak, seperti pemantauan dan penegakan kepatuhan yang lebih efektif, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat digitalisasi kepada pemilik hotel dan masyarakat umum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memaksimalkan potensi pajak hotel sebagai sumber pendapatan yang lebih signifikan bagi Kabupaten Gowa.

Adapun Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan Penelitian ini antara lain: Penelitian Pande Putu Donny Jhoniarta, Ni Putu Tirka Widanti dan I Made Sumada (2023) menyatakan bahwa “Implementasi Kebijakan e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pembayaran Pajak Hotel” mengalami peningkatan namun belum secara maksimal sesuai dengan capaian target dari rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar



(Rawadani & Fidiana, 2018). Penelitian Aji Rifqi Rawdani dan Fidiana (2018) mengenai “Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem Pajak Online” memberikan rujukan bahwa dengan adanya system online mampu meningkatkan atau mempertahankan efektivitas pengumpulan pajak bagi pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari parkir, restoran dan Hotel (Leliya, 2016). Penelitian Leliya dan Fifi Afyah mengenai “ Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon” menunjukkan bahwa (1) aplikasi dalam pembayaran pajak online menggunakan SPTPD Online. (2) Manfaat sistem online bagi wajib Pajak adalah memudahkan dalam pelaporan dan membayar pajak, penyederhanaan proses serta mengifisienkan waktu. (Pembayaran pajak online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah (Leliya, 2016). Penelitian Topan Zonal Abidin, Abubakar Iskandar dan Agus Suarman Sudarsa mengenai “ Pengaruh Tata Kelola Pembayaran Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bogor” menunjukkan bahwa (1) tata Kelola pembayaran pajak online hotel yang dilakukan BAPENDA Kota bogor termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 4,14. (2) tat Kelola pembayaran pajak online yang ditetapkan Bapenda Kota Bogor memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel yang ada di Kota Bogor. (3) tata Kelola pembayaran pajak online yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kota Bogor

memberikan pengaruh positif terhadap target penerimaan pajak hotel di Kota Bogor

(Abidin et al., 2022)



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian tentang bagaimana Penerapan sistem online dalam pembayaran pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Online seperti e-Banking, Mobile Banking, dan QRIS telah mempercepat proses pembayaran Pajak, memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran tanpa harus mengunjungi Bank.
2. Digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Proses pembayaran yang tercatat secara digital mempermudah pelacakan dan audit, mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan akurasi pelaporan pajak.
3. Meskipun ada upaya untuk digitalisasi, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa masih rendah. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak cukup untuk meningkatkan kontribusi pajak. Jumlah hotel, tarif pajak, dan kepatuhan pajak wajib juga perlu dipertimbangkan.

#### **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

- 1 Diharapkan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat dan kemudahan sistem online dalam pembayaran Pajak Daerah, Khususnya pajak Hotel.
- 2 Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar memperluas penelitian mengenai dampak spesifik dari penerapan sistem online terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak dan Tingkat okupansi terhadap kontribusi pajak hotel.





## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal, Artikel, Buku dan Internet

- Abidin, T. Z., Iskandar, A., & Sudarsa, A. S. (2022). *The Influence Of Online Tax Payment Governance On Taxpayer Compliance And The Achievement Of Hotel Tax Revenue Targets In The City Of Bogor* (Vol. 5, Issue 1). *Jurnal Administrasi Publik*. <https://www.pajakonline.com/dampak->
- Aditya, D. K. (2019). *Pentingnya Pembayaran Pajak Untuk Negara*.
- Ardini, P. A. A. D. (2020). *Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online. Notaire*, 3(2), 215. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20538>
- Bapenda - Kabupaten Gowa, <https://pajakonline.gowakab.go.id/index.html>
- Christianingsih, L., Husaini, A., & Mayowan, Y. (2016). *193832-ID-analisis-pemungutan-pajak-hotel-atas-vil. Vol. 9*.
- Cipta, H., Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, oleh, Aldo Raco, K., Runtu, T., Tangkuman, S. J., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, F., & Kampus, J. (2021). *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung The Effectiveness And Contribution Tax Hotel Revenue To The City Original Revenue Of Bitung City* (Vol. 5, Issue 1).
- Depdagri, Kepmendagri No. 690 900 327. *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*

- Leliya, A. F. (2016). *Eferktivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 4.*
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). *194177-ID-kontribusi-pajak-daerah-dan-retribusi-da. Vo; 11.*
- Pratiwi S, R. yolanda. (2023). *Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak.*
- Putu, P., Jhoniarta, D., Putu, N., Widanti, T., & Sumada, I. M. (2023). *Implementasi Kebijakan E-Government Pajak Hotel secara Online di Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Widya Publika. Jurnal Widya Publika, 11(2).* <http://www.denpasarkota.go.id>.
- Rawadani, A. R., & Fidiana, D. (2018). *Rawadani dan Fidiana: Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah ... Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online.*
- Renmaur R A. (2022). *Repository Robertho Alexandro Renmaur 30.1526.*
- Rioni, Y. sari, & Syauqi, T. R. (2020). *Analisis\_Peningkatan\_Kepatuhan\_Wajib\_Paj. Vol. 1.*
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak.*

### **Sumber undng-undang**

- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2024 *Tentang Pajak Hotel*
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2022 *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*



**LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### Surat Izin Penelitian



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 15/05/A.2-II/VII/46/2024 Makassar, 11 Juli 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ziqra Afta Gybrani Ghabriel

Stambuk : 105751102321

Jurusan : DIII Perpajakan

Judul Penelitian : Penerapan Sistem Online dalam Pembayaran Pajak Hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan.

**Dr. H. Andi Jan'an, S.E., M.Si**

NIDN: 051 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alnuddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4591/05/C.4-VIII/VII/1445/2024

12 July 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

06 Muharram 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 15/05/A.2-II/VII/46/2024 tanggal 15 Juli 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ZIQRA AFTA GYBRANI GHABRIEL

No. Stambuk : 10575 1102321

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Perpajakan D III

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN SISTEM ONLINE DALAM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Juli 2024 s/d 15 September 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

  
Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.  
NPM 1127761

## Surat Izin Penelitian (PTSP Makassar)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>18432/S.01/PTSP/2024</b>	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4591/05/C.4-VIII/VII/1445/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>ZIQRA AFTA GYBRANI GHABRIEL</b>
Nomor Pokok	: 105751102321
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENERAPAN SISTEM ONLINE DALAM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Juli s/d 15 September 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 12 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

## Surat Izin Penelitian DPM PTSP Kabupaten Gowa



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mall Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa Kab Gowa  
 92111, Website [dpmptsp.gowakab.go.id](http://dpmptsp.gowakab.go.id)

Nomor : 503/812/DPM-PTSP/PENELITIAN/VII/2024  
 Kepada Yth,  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

Lampiran :  
 Perihal : **Surat Keterangan Penelitian** di –  
**Tempat**

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 18432/S.01/PTSP/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara/l bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : **ZIQRA AFTA GYBRANI GHABRIEL**  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Palopo / 15 Juli 2003  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Nomor Pokok : 105751102321  
 Program Studi : D3 Perpajakan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)  
 Alamat : Grand Permai, Jl. Skarda N3 Noc/37

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi / Tesis / Disertasi / Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

**"Penerapan Sistem Online Dalam Pembayaran Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa"**

Selama : 15 Juli 2024 s/d 15 September 2024

Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Surat Keterangan akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal : 23 Juli 2024

a.n. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**



TT ELEKTRONIK

**H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si**  
 Nip. 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;

## LAMPIRAN 2

### Daftar Pertanyaan Dan Hasil Wawancara

**Bapak Badaruddin, S.E., M.Si**


(Ketua Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Gowa)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan Penerapan Sistem Online ini mulai diterapkan?	<i>Pelaksanaan Digitalisasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dilakukan dari tahun 2020 sejak diterbitkan Oleh PT2DD</i>
2	Adakah Faktor-faktor yang menjadi Penghambat penerapan sistem ini?	<i>Faktor yang menjadi penghalang dalam Penerapan Sistem Online ini adalah masyarakat yang belum melek akan teknologi lebih suka membayar ke Bank, padahal dengan adanya digitalisasi ini mempercepat pembayaran Pajak. Jadi Masyarakat sudah tidak perlu lagi antri di Bank cukup dengan menggunakan Handphone mereka untuk membayar pajak melalui Qris atau Mobile</i>



		<i>Bangking. Kalau di Bilang Kendalanya, kendalanya itu masyarakatnya.</i>
3	<p>Apa upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Gowa dalam mengatasi hambatan ini?</p>	<p><i>Untuk mengatasi hal ini pastinya pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan digitalisasi ini. Karena dalam penerapan digitalisasi ini akan lebih transparan, lebih efektif dalam pembayarannya.</i></p>



### LAMPIRAN 3

#### Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Badaruddin, S.E., M.Si



Wawancara Bersama Bapak Badaruddin, S.E., M.Si

LAMPIRAN 4

Data Hasil Penelitian Tahun 2021-2023

**LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH T.A. 2021**  
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
BULAN DESEMBER 2021

KETERANGAN	URAIAN	TARGET PAD		REALISASI			SELISIH
		POKOK	PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH	
		70.000.000	77.000.000	67.887.100,00	36.889.000,00	88.687.100,00	18.887.100,00
		70.000.000	77.000.000	67.887.100,00	36.889.000,00	88.687.100,00	18.887.100,00
		70.000.000	77.000.000	67.887.100,00	36.889.000,00	88.687.100,00	18.887.100,00

Data Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021

**LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH T.A. 2022**  
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
BULAN DESEMBER 2022

KETERANGAN	URAIAN	TARGET PAD		REALISASI			SELISIH
		POKOK	PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH	
		70.000.000	77.000.000	67.887.100,00	36.889.000,00	88.687.100,00	18.887.100,00
		70.000.000	77.000.000	67.887.100,00	36.889.000,00	88.687.100,00	18.887.100,00
		70.000.000	77.000.000	67.887.100,00	36.889.000,00	88.687.100,00	18.887.100,00

Data Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2022



**PENDAPATAN ASLI DAERAH  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	URAIAN	TARGET POKOK 2023	REALISASI		JUMLAH bln lalu + bln ini	%
			BULAN LALU	BULAN INI		
1	Pajak Penjualan Jalan P/N	52,600,000,000	49,825,591,356	5,127,125,454	54,952,716,810	104.47%
2	Pajak BPHT	61,400,000,000	62,774,696,906	5,902,722,290	68,177,419,196	111.04%
3	Pajak Bumi dan Bangunan	76,479,635,430	70,842,297,902	933,559,486	21,775,852,388	82.24%
4	Pajak Hotel	2,700,000,000	1,246,046,481	140,203,369	1,386,249,850	51.34%
5	Pajak Restoran	11,850,000,000	11,849,985,032	1,176,549,507	13,026,534,539	109.93%
6	Pajak Hiburan (Pergelaran Kreasi/Musik/Lat)	1,018,000,000	354,051,252	4,430,500	398,481,752	39.14%
7	Pajak Air Bersih Tanah	1,000,000,000	570,949,707	85,634,256	656,583,963	65.66%
8	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	4,000,000,000	904,015,382	164,041,784	1,068,057,066	26.70%
<b>JUMLAH</b>		<b>161,047,535,430</b>	<b>147,907,628,919</b>	<b>13,534,266,646</b>	<b>161,441,895,564</b>	<b>100.24%</b>

Sunguminasa, 31 Desember 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TUNKA WAHIDYUSUF, S.E., M.ADM SDA  
Nip. 19770313 201001 1011

Data Target Dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023

PENGELOLAH/UNIT KERJA	TARGET PAD		REALISASI			SELISIH	K
	POKOK	PERUBAHAN	REALISASI	(%) POKOK	(%) PERUBAHAN		
Dinas Pemadam Kebakaran	70.000.000,00	70.000.000,00	88.667.100,00	126,67 %	126,67 %	18.667.100,00	BR
Badan Pendapatan Daerah	106.579.635.430,00	116.579.635.430,00	133.664.341.479,50	125,32 %	117,67 %	16.984.706.049,50	BR
Dinas Perindustrian & Perdagangan	969.289.811	969.289.811	836.324.500,00	86,28 %	96,28 %	(132.965.311,00)	BR
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.845.000.000,00	21.546.349.392,00	24.708.350.998,44	206,85 %	114,68 %	3.162.001.606,44	BR
Trading Company	300.000.000,00	300.000.000,00	-	0,00 %	0,00 %	(300.000.000,00)	BR
DAM	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00 %	100,00 %	-	BR
Dinas Peternakan & Perkebunan	101.000.000,00	101.000.000,00	140.270.000,00	138,86 %	138,86 %	39.270.000,00	BR
Bagian Umum	165.050.000,00	165.050.000,00	179.315.100,00	108,64 %	108,64 %	14.265.100,00	BR
Dinas Pemuda & Olahraga	410.000.000,00	410.000.000,00	335.000.000,00	81,71 %	81,71 %	(75.000.000,00)	BR
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	835.000.000,00	335.000.000,00	306.865.000,00	91,60 %	91,60 %	(28.135.000,00)	BR
Dinas Perikanan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.010.000,00	100,01 %	100,01 %	10.000,00	BR
Dinas Lingkungan Hidup	469.200.000,00	469.200.000,00	363.906.000,00	77,56 %	77,56 %	(105.294.000,00)	BR
Pekerjaan Umum (PU) & Penataan Ruang	1.208.000.000,00	1.205.000.000,00	300.267.250,00	24,92 %	24,92 %	(904.732.750,00)	BR
Dinas Perumahan, Pemukiman & Pertanahan	2.628.626.700,00	3.033.626.700,00	4.550.601.115,25	173,12 %	150,01 %	1.516.974.415,25	BR
Dinas Penanaman Modal & Pel. Terpadu Satu Atap	735.000.000,00	1.135.000.000,00	1.803.973.600,00	245,44 %	158,94 %	668.973.600,00	BR
Dinas Perhubungan	1.822.500.000,00	1.822.500.000,00	1.478.867.200,00	81,14 %	81,14 %	(343.632.800,00)	BR
Dinas Koin. Informatika Statistik & Persandian	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	200,00 %	100,00 %	-	BR
Rumah Sakit Umum	29.100.000.000,00	42.040.226.692,00	35.633.199.707,00	122,45 %	84,76 %	(6.407.026.985,00)	BR
Dinas Kesehatan	41.357.302.395,00	41.357.302.395,00	40.571.308.200,00	98,10 %	98,10 %	(785.994.195,00)	BR
<b>TOTAL PENERIMAAN PAD</b>	<b>198.482.604.336</b>	<b>231.854.180.420</b>	<b>245.176.267.250,19</b>	<b>123,53 %</b>	<b>105,75 %</b>	<b>13.322.086.830,19</b>	BR

Sunguminasa, Desember 2021  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021



NO	PENGELOLAH/UNIT KERJA	TARGET PAD	REALISASI		SELISIH	KET
		POKOK	REALISASI	(%) POKOK		
1	Dinas Pemadam Kebakaran	70.000.000,00	60.430.000,00	86,33 %	(9.570.000,00)	SR
2	Badan Pencapaian Daerah	129.929.635.430,00	146.235.286.543,00	112,55 %	16.305.651.113,00	SR
3	Dinas Perindustrian & Perdagangan	969.289.811	1.079.067.000,00	111,33 %	109.777.189,00	SR
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.900.000.000,00	17.246.966.716,61	158,23 %	6.346.966.716,61	SR
5	Holding Company	300.000.000,00	-	0,00 %	(300.000.000,00)	SR
6	PDAM	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00 %	-	SR
7	Dinas Peternakan & Perkebunan	101.000.000,00	121.740.000,00	120,53 %	20.740.000,00	SR
8	Bagian Umum	165.050.000,00	223.325.018,00	135,31 %	58.275.018,00	SR
9	Dinas Pemuda & Olahraga	410.000.000,00	52.700.000,00	12,85 %	(357.300.000,00)	SR
10	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	385.000.000,00	254.542.000,00	66,11 %	(130.458.000,00)	SR
11	Dinas Perikanan	90.000.000,00	90.100.000,00	100,11 %	100.000,00	SR
12	Dinas Lingkungan Hidup	459.200.000,00	424.352.000,00	90,44 %	(44.848.000,00)	SR
13	Pekerjaan Umum (PU) & Penataan Ruang	1.135.000.000,00	548.093.247,00	48,37 %	(586.906.753,00)	SR
14	Dinas Perumahan, Pemukiman & Pertanahan	3.033.626.700,00	728.381.700,00	24,01 %	(2.305.245.000,00)	SR
15	Dinas Penanaman Modal & Pali Terpadu Sektir Atas	1.135.000.000,00	2.016.858.570,00	177,70 %	881.858.570,00	SR
16	Dinas Perhubungan	853.000.000,00	1.874.894.118,00	219,80 %	1.021.894.118,00	SR
17	Dinas Kom. Informatika Statistik & Persandian	50.000.000,00	90.678.622,00	181,35 %	40.678.622,00	SR
18	Rumah Sakti Umum	42.000.000,00	85.490.143.138,00	203,55 %	41.070.143.138,00	SR
19	Dinas Kesehatan	42.988.189.982,00	6.309.972.000,00	14,68 %	(36.678.217.982,00)	SR
<b>TOTAL PENERIMAAN PAD</b>		<b>235.429.391.923</b>	<b>233.012.519.172,61</b>	<b>98,97 %</b>	<b>(2.416.872.750,39)</b>	

Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

NO	PENGELOLAH/UNIT KERJA	TARGET PAD	REALISASI		SELISIH	KET
		POKOK	REALISASI	(%) POKOK		
1	Dinas Pemadam Kebakaran	70.000.000,00	85.475.000,00	122,11 %	15.475.000,00	3
2	Badan Penerimaan Daerah	161.047.035.430,00	161.441.895.564,20	100,24 %	394.250.134,20	
3	Dinas Perindustrian & Perdagangan	1.627.000.000,00	1.086.439.000,00	66,78 %	(540.561.000,00)	
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	57.227.145.630,00	16.642.451.233,16	29,08 %	(40.584.694.396,84)	
5	Holding Company	300.000.000,00	-	0,00 %	(300.000.000,00)	
6	PDAM	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00 %	-	5
7	Dinas Peternakan & Perkebunan	153.000.000,00	158.546.000,00	103,62 %	5.546.000,00	10
8	Bagian Umum	184.895.000,00	185.487.096,00	100,32 %	592.096,00	8
9	Dinas Pemuda & Olahraga	410.000.000,00	217.180.000,00	52,96 %	(192.850.000,00)	
10	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	500.000.000,00	262.931.001,00	52,59 %	(237.068.999,00)	
11	Dinas Perikanan	100.000.000,00	100.050.000,00	100,05 %	50.000,00	7
12	Dinas Lingkungan Hidup	519.200.000,00	405.280.000,00	78,06 %	(113.920.000,00)	
13	Pekerjaan Umum (PU) & Penataan Ruang	1.360.000.000,00	1.490.935.004,00	109,30 %	130.935.004,00	9
14	Dinas Perumahan, Pemukiman & Pertanahan	3.033.626.700,00	1.198.758.580,00	39,51 %	(1.896.868.120,00)	
15	Dinas Penanaman Modal & Pali Terpadu Sektir Atas	2.390.846.000,00	2.574.439.735,00	107,67 %	183.593.735,00	
16	Dinas Perhubungan	1.983.000.000,00	2.419.652.419,00	121,89 %	436.652.419,00	4
17	Dinas Kom. Informatika Statistik & Persandian	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00 %	-	6
18	Rumah Sakti Umum	51.000.000,00	78.629.898.433,00	154,18 %	78.578.898.433,00	1
19	Dinas Kesehatan	4.726.348.850,00	9.494.709.800,00	200,89 %	4.768.360.950,00	2
<b>TOTAL PENERIMAAN PAD</b>		<b>286.777.797.710</b>	<b>276.497.008.865,36</b>	<b>96,42 %</b>	<b>(10.280.788.844,64)</b>	

Data Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ziqra Afta Gybrani Ghabriel

Nim : 105751102321

Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.


Demikian surat keterangan ini dibagikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





Ziqra Afta Gybrani Ghabriel  
105751102321 BAB I  
*by Tahap Tutup*

Submission date: 17-Aug-2024 12:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2433303073

File name: Bab\_1\_1\_4.docx (9.88K)

Word count: 508

Character count: 3401



Ziqra Afta Gybrani Ghabriel 105751102321 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



1%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pdfcoffee.com  
Internet Source

3%

2

etheses.uin-malang.ac.id  
Internet Source

2%

3

www.scilit.net  
Internet Source

2%

4

core.ac.uk  
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

On

Exclude bibliography

On



Ziqra Afta Gybrani Ghabriel

105751102321 BAB II

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Aug-2024 12:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2433303213

File name: Bab\_2\_2\_2.docx (20.25K)

Word count: 1930

Character count: 12318

Ziqra Afta Gybrani Ghabriel 105751102321 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

23%

PUBLICATIONS

25%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.wibowopajak.com Internet Source	9%
2	eprints.polsri.ac.id Internet Source	7%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
4	repository.widyatama.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
6	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  On

Exclude bibliography  On

Ziqra Afta Gybrani Ghabriel  
105751102321 BAB III  
*by Tahap Tutup*

Submission date: 17-Aug-2024 12:16PM (UTC+0700)  
Submission ID: 2433303486  
File name: Bab\_3\_1\_8.docx (21.3K)  
Word count: 1971  
Character count: 13437

Ziqra Afta Gybrani Ghabriel 105751102321 BAB III

ORIGINALITY

**9%** SIMILARITY INDEX

**10%** INTERNET SOURCES

**2%** PUBLICATIONS

**2%** STUDENT PAPERS

**LULUS**

perkniting

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
2	ojs.unr.ac.id Internet Source	2%
3	repository.stienobel-indonesia.ac.id Internet Source	2%
4	adoc.pub Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  On  Off

Exclude bibliography  On  Off

Exclude matches  On  Off

< 2%





Submission date: 17-Aug-2024 12:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2433303933

File name: Bab\_4\_1\_7.docx (8.78K)

Word count: 187

Character count: 1280

Iqra Afta Gybrani Ghabriel 105751102321 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



text-id.123dok.com  
Internet Source


5%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



## BIOGRAFI PENULIS



Ziqra Afta Gybrani Ghabriel atau yang lebih akrab di Sapa Beby merupakan nama penulis Tugas Akhir ini. Penulis Lahir di Palopo pada Tanggal 15 juli 2003 dari Pasangan suami istri Bapak Musta, S.Pd., M.Si dan Ibu Hamsan, S.Pd. Penulis merupakan anak pertama dari 3 Bersaudara dan sekarang bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan Batuputih, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 1 Batuputih (*Lulus tahun 2015*), melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Batuputih (*Lulus tahun 2018*), dan melanjutkan Sekolah Menengah Atasnya Di SMA Negeri 1 Palopo( *Lulus pada tahun 2021*), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Diploma 3 (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.